

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini ditulis UUDNRI 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut implikasinya masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.¹

Hukum adalah tata aturan yang menjadi sistem aturan-aturan perilaku manusia. Sehubungan dengan hal tersebut maka, hukum tidak hanya merujuk pada aturan tunggal saja, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak mungkin dapat dipahami jika hanya memperhatikan suatu aturan saja tetapi juga berbagai aturan.² Selain itu hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, hukum memiliki sifat memaksa, mengatur dan melindungi. Jika terjadi pelanggaran hukum maka

¹ Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum, UBELAJ, Volume 4 Number1, April 2019, hlm. 2.

² Jimmly Asshiddiqie, *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

akan dikenakan sanksi hukum yang bersifat tegas dan nyata, sanksi hukum yang bersifat tegas dan nyata merupakan dari sifat hukum pidana.³

Menurut Moeljatno dalam bukunya Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa sebagai berikut:⁴

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dikenakan.”

Hukum pidana identik dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang/tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dalam bukunya Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.⁵ Tindak pidana yang paling umum terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana konvensional, yaitu kejahatan konvensional merupakan kejahatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, baik terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan cara-cara biasa maupun baru yang terjadi di dalam negeri. Tindak pidana ini sering meresahkan masyarakat dan sering terjadi. Bentuk tindak pidana konvensional meliputi pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian

³ Alfina Fajrin, “Indonesia Sebagai Negara Hukum”, <https://www.kompasiana.com/amp/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, yang diakses pada 28 Januari 2022.

⁴ Eddy O.S Hiariej, 2015, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”, Cahaya, Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 46.

⁵ *Ibid*, hlm. 121.

kekerasan/pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.⁶

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil secara melawan hukum barang milik orang lain, pencurian merupakan kejahatan terhadap individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.⁷ Seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingkat pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan hidup meningkat. Tindak pidana pencurian salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah terpencil.⁸ Tindak pidana pencurian sering terjadi di masyarakat, kerugian yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana pencurian selain materi juga moril bahkan terkadang korban jiwa, karena mempertahankan barang yang akan diambil oleh pencuri.

Korban pencurian sangat mengalami kerugian besar, oleh karena itu korban pencurian harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil. Pada umumnya tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan alasan faktor ekonomi, sebagai dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang setiap minggu mengalami kenaikan harga, selain itu

⁶ Muh. Irfansyah Hasan, “Kejahatan Transasional dan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 7, 2018, hlm. 14.

⁷ Andri Sinaga dan Ainal Hadi, “Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Ilmu Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 6.

⁸Muh. Irfansyah Hasan, *Op.Cit*, hlm. 3.

juga untuk tuntutan gaya hidup, sebagai contoh keinginan mempunyai kendaraan bermotor seperti orang lain, padahal dirinya tidak mampu beli karena faktor perekonomiannya tidak memadai. Faktor lain adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja, sehingga angka kriminalitas khususnya tindak pidana pencurian meningkat.⁹

Tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362 hingga pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut pencurian dibedakan menjadi pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian pertenakan, dan pencurian di dalam keluarga.¹⁰ Terkait pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

⁹ Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang menarik untuk diteliti terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dilakukan oleh terdakwa S, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar jam 07.00 WIB, dilakukan oleh terdakwa S. Terdakwa dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki warna biru hitam tahun 2005 Nomor Polisi H-6810-BN dengan tombong di atasnya, terdakwa melakukan pencurian pada jam 11.30 WIB, lokasi kejadian di Pasuruhan Kidul, Kec. Jati Kab. Kudus.

Terdakwa mengambil kabel listrik warna putih sebanyak 1 (satu) lonjor panjang sekitar 15 meter milik saksi ES tanpa seijin dari pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa memotong kabel listrik tersebut dengan menggunakan alat jepit. Terdakwa S kemudian mengambil/mencuri 5 (lima) buah dinamo merk *Transtecno* warna abu-abu milik saksi ES.

Hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa datang lagi ke kandang ayam milik saksi ES terdakwa masuk kedalam kandang ayam lalu mengambil kabel listrik warna putih sebanyak 8 (delapan) lonjor, dengan panjang keseluruhan sekitar 99 meter dan kabel listrik warna abu-abu sebanyak 2 (dua) lonjor panjang keseluruhan sekitar 26 (dua puluh enam) meter milik saksi ES. Hari Rabu tanggal 9 September 2020 melakukan pencurian lagi di tempat yang sama, namun perbuatan terdakwa

tersebut diketahui oleh pemiliknya kemudian terdakwa langsung ditangkap. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIANA SUASIH Binti H. KASTURI mengalami kerugian sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus rupiah), terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan kasus pencurian di atas hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Hal ini sesuai dengan amar putusan hakim perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN Kds, yang menyatakan sebagai berikut:

1. “Menyatakan Terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Putusan hakim.”

Berlandaskan hal di atas penjatuhan pidana terhadap terdakwa S, adalah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Hal tersebut berbanding jauh dari ancaman maksimal tindak pidana dalam keadaan yang memberatkan yaitu 7 (tujuh) tahun, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena tidak ada perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa yang ancaman pidananya yaitu 5 (lima) tahun dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ancaman hukumnya 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa S tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana terurai di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/Pid.B/2020/PN.Kds).”

B. Perumusan Masalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (perkara pidana nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds) ?
2. Apakah putusan hakim terhadap perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (perkara pidana nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds);
2. Menganalisis pada putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan

akademisi dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (perkara pidana nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds) dan putusan hakim terhadap perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk menambah wawasan masyarakat;
- b. Untuk menambah wawasan bagi penegak hukum bidang pidana;
- c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksana peraturan perundang-undangan;

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/Pid.B/2020/PN.Kds)”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam

pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari pertimbangan hakim, tinjauan tindak pidana, tinjauan putusan hakim.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (perkara pidana nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds), dan putusan hakim terhadap perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Kds berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.